



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 8 April 1975
Nomor : 5388/75
Perihal : Penyempurnaan Susunan Pengurus Lembaga
Sosial Desa (LSD) Lingkungan-Lingkungan di
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
Lampiran : 3 (tiga)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Berita Acara pembentukan Lembaga Sosial Desa (LSD) di Kotamadya Bandung tanggal 20 September 1972;
- Menimbang : 1. bahwa pembangunan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan Regional maupun Nasional untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
2. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengintensifkan pembangunan dan pengembangan Lingkungan dari Lingkungan Swadaya ke Swakarsa menuju ke Lingkungan antara Pemerintah dan masyarakat;
3. bahwa dalam rangka meningkatkan income per-kapita masyarakat, perlu adanya usaha-usaha pembinaan dan pengembangan perekonomian masyarakat;
4. bahwa dipandang perlu untuk segera menyempurnakan kembali Susunan Pengurus Lembaga Sosial Desa (LSD) Lingkungan-lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 81 tahun 1971, tentang Lembaga Sosial Desa;
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. DD.006/PMD/1-2/72 tanggal 17 Januari 1972, tentang serah terima tugas dan wewenang pembinaan terhadap serah terima tugas dan wewenang pembinaan Lembaga Sosial Desa;
4. Surat Menteri Dalam Negeri No. SD. 18/8/19, tanggal 11 Oktober 1972, tentang pembinaan terhadap Lembaga Sosial Desa;
5. Surat Menter Dalam Negeri No. DD. 136/PMD/V-2/72, tanggal 31 Mei 1972 tentang petunjuk terhadap pembinaan Lembaga Sosial Desa.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. DD .133/PMD/IV-2/73, tanggal 5 April 1973, perihal penjelasan tentang Susunan Pengurus Lembaga Sosial Desa;
 2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 11 Januari 1975, No. 612/75, tentang penyelenggaraan dan Susunan Panitia Penyelenggara Pusat Latihan Lembaga Sosial Desa (PLLSD) di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Memperhatikan pula :
- Hasil Latihan dan Diskusi para peserta Pusat Latihan Lembaga Sosial Desa (PLLSD) tahun 1974/1975 di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dari tanggal 23 Januari 1975 sampai dengan tanggal 10 Februari 1975 di Lingkungan Hegarmanah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menyempurnakan kembali Susunan Pengurus Lembaga Sosial Desa (LSD) Lingkungan–lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana tertera dalam Lampiran I dan II Surat Keputusan ini.
- Kedua : Menunjuk lokasi sekretariat Lembaga Sosial Desa (LSD) Lingkungan–lingkungan di Kantor Pemerintahan Lingkungan.
- Ketiga : Setiap Lembaga Sosial Desa (LSD) Lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, diharuskan memiliki Stempel/Cap dan Papan Nama Lembaga Sosial Desa, sebagaimana tertera dalam Lampiran III Surat Keputusan ini.
- Keempat : Menunjuk Sub Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan fungsi Bimbingan, Pembinaan, Pengembangan serta Pengawasan Lembaga Sosial Desa (LSD) yang berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Kelima : Meningkatkan fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) sebagai Wadah tunggal yang dinamis bagi seluruh pembinaan dan pengembangan Perekonomian masyarakat dan pembangunan didaerah Lingkungan.
- Keenam : Membebaskan Anggaran Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Sosial Desa (LSD) pada Anggaran Pembangunan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat.
2. Kepala Direktorat PMD Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Staf Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Prop. Jabar.
4. Residen/Penghubung Gubernur Wilayah V di Garut.
5. Pimpinan D.P.R.D Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Sub. Dit/ Dinas/Kabin/Jawatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Kepala Staf PKK Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Kepala Bagian /Sub Bagian/Seksi pada Sekretariat Pemda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan para Camat di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
10. Para Kepala Pem. Lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
11. Para Ketua Pertiwi/BKSW/BKOW/BKTK/KNPI/BKKBN Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Ketua Kwardcab. Pramuka Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
13. Para Ketua Rukun Warga (RW) di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 8 April 1975

Nomor : 5388 / 75

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA SOSIAL DESA (LSD) LINGKUNGAN-LINGKUNGAN DI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

1. Ketua Umum : Kepala Pem. Lingkungan
2. Ketua I :
3. Ketua II :
4. Ketua III :
5. Sekretaris I :
6. Sekretaris II :
7. Bendahara I :
8. Bendahara II :
9. SEKTOR-SEKTOR : Terdiri dari Lembaga – lembaga masyarakat yang ada di lingkungan a. 1. :
 - a. Sektor : Ekonomi-K keuangan dan Pembangunan
 - b. Sektor : Kesejahteraan dan Sosial
 - c. Sektor : Mental –Pendidikan dan Kebudayaan
10. KELOMPOK2 KERJA : berpenduduk di RW ,terdiri dari :
 - a. Anggota Pimpinan : Ketua dan Staf RW
 - b. Pembantu-pembantu : Seksi2 yang ada di RW
 - c. Anggota Pelaksana : Seluruh warga masyarakat R.W

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)


Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 5388/75
TANGGAL : 8 APRIL 1975

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SOSIAL DESA (LSD)



Keterangan
 ———— Garis Komando
 - - - - - Garis Koordinasi
 Garis Bimbingan Teknis

Untuk Salinan Resmi :
 Sekretaris Kotamadya / Daerah

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)


Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
 Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 5388/75
TANGGAL : 0 APRIL 1975

PAPAN NAMA LEMBAGA SOSIAL DESA



PENJELASAN :

- UKURAN PAPAN : 100 X 50 X 1 CM
- WARNA PAPAN : HIJAU MUDA
- UKURAN RUANG UNTUK GAMBAR : 50 X 25 X 1 CM
- GARIS TEPI/BATAS : WARNA HITAM
- NAMA KABUPATEN/KOTAMADYA : SUPAYA DICORET YANG TIDAK PERLU

STEMPEL / CAP L.S.D (LEMBAGA SOSIAL DESA)



PENJELASAN :

1. GARIS MENENGAH LINGKARAN LUAR : 3,25CM
2. GARIS MENENGAH LINGKARAN DALAM : 2,05CM
3. TULISAN : LEMBAGA SOSIAL DESA DITEMPATKAN PADA LINGKARAN LUAR ATAS
4. NAMA DESA ATAU YANG SETINGKAT DENGAN ITU (MARGA, NAGARI, DSB) DITEMPATKAN PADA LINGKARAN LUAR BAWAH.
5. SINGKATAN LSD DITEMPATKAN PADA TENGAH-TENGAH LINGKARAN

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

(R. OTJE DJUNDJUNAN)